

AKIBAT HUKUM TERHADAP ADANYA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH

Muhammad Mizhar Jannata / Afif Khalid / Nasrullah

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: muhmizjannataz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap sertifikat hak atas tanah di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap adanya sertifikat ganda hak atas tanah. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah terdapat dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah serta kedudukan sertifikat hak atas tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Sertifikat ganda atas tanah secara singkat dapat diartikan sebagai sertifikat-sertifikat yang menguarikan satu bidang tanah yang sama atau secara luas sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel yang diterbitkan oleh badan hukum yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu bagian dengan bagian lain, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagian tanah milik orang lain. Akibat hukum dengan adanya sertifikat ganda yaitu tidak memberikan kepastian hukum, karena tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Tetapi dengan timbulnya sertifikat ganda maka menimbulkan ketidak pastian hukum dalam hal pendaftaran tanah. Dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada dua status hukum berada pada satu tanah. Dengan adanya sertifikat ganda dapat menyebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah dalam hal ini ketidak

percayaan terhadap sertifikat. Karena seharusnya sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, akan tetapi bagaimana mungkin dapat dikatakan kuat apabila ada dua sertifikat yang objek tanahnya sama, manakah yang dianggap kuat yang dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Kata kunci : *Akibat Hukum Sertifikat Ganda, Hak Atas Tanah.*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal status of land rights certificates in Indonesia and to determine the legal consequences of the existence of dual certificates of land rights. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results One of the objectives of Land Registration is contained in Article 3 letter a, namely to provide legal certainty and legal protection to holders of land rights and the position of land rights certificates. To obtain legal certainty and certainty of land rights, the community needs to register land in order to obtain a land rights certificate which serves as a strong proof of ownership of land rights. Certificates of land rights apply as strong evidence as confirmed in Article 19 paragraph (2) letter c of the BAL and Article 32 paragraph (1) of Government Regulation No. 10/1961 on land registration, which has now been revoked and reaffirmed in this Regulation. Government Number 24 of 1997 . Certificates are strong and authentic evidence. The strength of the certificate is a guarantee of legal certainty for the certificate holder as perfect evidence as long as no opposing party proves otherwise. Double certificates on land can briefly be interpreted as certificates that describe the same plot of land or broadly double certificates are double certificates of ownership (documents) issued by legal entities that result in overlapping rights occupations between one part and part. another, so that a dual certificate is issued which has an impact on the occupation of the land as a whole or part of the land belonging to another person. The legal consequence of having a double certificate is that it does not provide legal certainty, because the purpose of a person doing land registration is to obtain a certificate as a perfect means of proof. However, with the emergence of multiple certificates, it creates legal uncertainty in terms of land registration. It is said that it does not provide legal certainty because there are no two legal statuses on one land. The existence of multiple certificates can cause public distrust of the legal certainty of land rights, in this case distrust of certificates. Because the certificate of land rights should be a strong proof of ownership of land rights, but how can it be said to be strong if there are two certificates with the same land object, which one is considered strong which can guarantee legal certainty of land rights.

Keywords: *Legal Consequences of Double Certificates, Land Rights*

PENDAHULUAN

Berangkat dari salah satu permasalahan diatas, Sertifikat ganda atas tanah secara singkat dapat diartikan sebagai sertifikat-sertifikat yang menguarikan satu bidang tanah yang sama atau secara luas sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel yang diterbitkan oleh badan hukum yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu bagian dengan bagian lain, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagaian tanah milik orang lain.

Apabila ditinjau dari pengertian sertifikat itu sendiri maka sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum,

mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok Agraria.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya perjanjian jual beli tanah.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Di Indonesia

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat di perlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kebutuhannya seperti bercocok tanam atau tempat tinggal.³ Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum, Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional, yang menentukan bahwa :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut pemerintah menentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut dengan singkatan resminya UUPA. Tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut berdasarkan Penjelasan Umum, yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.

Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.⁴ Salah satu tujuan pembentukan UUPA tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah yaitu dengan melakukan Pendaftaran Tanah. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga mengatur tentang tujuan Pendaftaran Tanah. Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah terdapat dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan

³ Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Kusus Pertanahan, Pertama*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm.4.

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.277

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

B. Akibat Hukum Terhadap Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah juga mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, hal ini karena negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah.

Bahkan sebagian besar masyarakat, tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena disana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya. Maka dari penjelasan diatas tanah dibutuhkan oleh banyak orang sedangkan tanah jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah

yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, untuk bercocok tanam atau pertanian, serta untuk membangun fasilitas umum dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat di perlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kebutuhannya seperti bercocok tanam atau tempat tinggal. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum, Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut pemerintah menentukan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut dengan singkatan resminya UUPA. Salah satu tujuan pembentukan UUPA tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah yaitu dengan melakukan Pendaftaran Tanah. Dalam menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, maka diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, penentuan batas-batas letak tanah, luas tanah, serta status tanah, kemudian objek yang berhak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti hak berupa sertifikat. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga mengatur tentang tujuan Pendaftaran Tanah. Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah terdapat dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memberikan kepastian hukum

dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 16 UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain sebagainya. Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turunturun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan kewenangan menguasai yang luas bagi pemilik tersebut untuk menguasai, mengolah dan memilikinya, dengan batasan ketentuan fungsi sosial dari kepemilikan tanah tersebut. Sedangkan menurut UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, makin lama makin terasa perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas

kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya.

2. Sertifikat ganda atas tanah secara singkat dapat diartikan sebagai sertifikat-sertifikat yang menguarikan satu bidang tanah yang sama atau secara luas sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel yang diterbitkan oleh badan hukum yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu bagian dengan bagian lain, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagian tanah milik orang lain. Sertifikat ganda dapat terjadi karena ada beberapa hal sebagai berikut: a. Pada waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah. b. Adanya surat bukti atau pengakuan hak dibelakang hari terbukti mengandung ketidak benaran, kepaluan

atau sudah tidak berlaku lagi.

c. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia Peta Pendaftaran Tanahnya.

d. Kasus penerbitan lebih dari satu sertifikat atas sebidang tanah dapat pula terjadi atas tanah warisan. Diterbitkannya sertifikat ganda dapat menimbulkan antara lain: terjadi kekacauan kepemilikan; terjadi sengketa hukum; terjadi ketidakpastian hukum; terjadi tindak pidana atas pemakaian sertifikat yang palsu yang merugikan pemilik sertifikat asli ataupun pihak lainnya; ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat. Akibat hukum dengan adanya sertifikat ganda yaitu tidak memberikan kepastian hukum, karena tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Tetapi dengan timbulnya sertifikat ganda maka menimbulkan ketidak

pastian hukum dalam hal pendaftaran tanah. Dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada dua status hukum berada pada satu tanah. Dengan adanya sertifikat ganda dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah dalam hal ini ketidakpercayaan terhadap sertifikat. Karena seharusnya sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, akan tetapi bagaimana mungkin dapat dikatakan kuat apabila ada dua sertifikat yang objek tanahnya sama, manakah yang dianggap kuat yang dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mana lebih memperkuat lagi

kedudukan sertifikat hak atas tanah dan kedepan tidak adalagi kekaburan hukum dalam pengaturan hukum tentang pertanahan khususnya kedudukan sertifikat.

2. Banyaknya sertifikat ganda hak atas tanah maka kedepan para pemangku kebijakan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kedepan undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait adanya sertifikat ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Chomzah, Ali, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdurrahman, Soejono. 1998, *Prosedur Pendaftaran*

Tanah Hak Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan, Jakarta: Rineka Cipta

Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bungin, Burhan, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Effendie, Bachtiar. 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung,: Alurni,

Harahap, Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Harsono, Budi, 1970, *Undang – Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannya (cetakan ketiga)*, Djakarta: Djambatan.
- Harun, Badriah, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Yogyakarta: Pustaka Yudistia.
- Hermit, Herman, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemd*, Bandung: C.V Mandar Maju.
- Hutagalung, Arie Sukanthi dan Gunawan, Markus, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1993, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung
- Harsono, Budi. 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margareta Pustaka.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Murad, Rusmadi. 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Parlindungan, AP. 1988, *Pendaftaran Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA*, Bandung: Alumni
- Perangin, Effendi. 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2005, *Hukum Waris Kodifikasi*,

- Surabaya: Airlangga University Press
- Edy Ruchyat, 2007, *Politik Pertanahan Nasional Sampai orde Reformasi*, Alumni, Bandung,
- Sajad, Holifia. 2008. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Tesis Hukum. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
- Saleh, K. Wantjik. 1995, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soejono. 1981. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono dan Soeloman B. Tanako, 1987, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1992, *Hukum Waris tanpa Wasiat*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Suardi. 2005, *Hukum Agraria*, Jakarta, Badan Penertbit IBLM
- Sutedi, Adrian. 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ter Haar, 1990. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*.

Jakarta : PT. Prestasi
Pustaka

Waluyo, Bambang. 1991, *Penelitian
Hukum Dalam Praktek*,
Sinar Grafika, Jakarta.

Wargakusumah, Hasan. 1995,
Hukum Agraria I,
Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama

Wirgnjodipoero, Soetojo. 1997,
*Pengantar dan Azas-Azas
Hukum Adat*, Jakarta,
Haji Mas Agung.

Wiyarti, Sri. 2000, *Hukum Adat
Dalam Pembinaan
Hukum Nasional*.
Surakarta: UNS Press